

(perusahaan) ketika perusahaan pailit.⁴ Sedangkan Peter Salim mengartikan likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum dan membayar utang-utang perusahaan serta membagi sisa harta kepada para pemegang saham, atau penghapusan dan pemusnahan.⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia "likuidasi" diartikan dengan; proses pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta tersisa kepada para pemegang saham (persero), melikuidasikan : membubarkan perusahaan sebagai badan hukum.⁶

Sedangkan Kata *Bank* berasal dari bahasa Itali. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Bank adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁷

Oleh sebab itu Likuidasi Bank diartikan

⁴ Pius Apartanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 1994) 411.

⁵ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991) 812.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996) 523.

⁷. Ibid., 90

sebagai proses pembubaran suatu perusahaan (Bank) sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran pada kreditor dan pembagian harta pada pemegang saham (persero). secara singkat *likuidasi bank* artinya pembubaran suatu bank sebagai badan hukum.

b. Pengertian secara Terminologi.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 56 tidak secara tegas dipergunakan istilah *likuidasi* untuk berakhirnya suatu perusahaan, tetapi dipergunakan istilah *pembubaran* dan *pemberesan*, yang berbunyi ;

Tiap-tiap perseroan yang dibubarkan harus dibereskan oleh para pengurusnya, kecuali dalam akte telah diatur suatu cara pemberesan yang lain.⁸

Likuidasi secara umum Zainal Asikin, mendefinisikan *Likuidasi* sebagai suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum.

Dalam KUHPerdara Pasal 19 dipergunakan istilah *outbinding* (pembubaran) dan *Vereffening* (pemberesan). Sedangkan dalam sistem hukum common law dipergunakan

⁸. R. Subekti, *KUHD dan UU Kepailitan*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1994) 18.

istilah *winding up* disamping *liquidation*.⁹

Oleh karena itu pemakaian istilah likuidasi pada dasarnya prosesnya sama dengan kepailitan, hanya saja likuidasi merupakan bentuk kepailitan pada badan hukum yang berbentuk Bank.

Dalam PP. No.68/1996 likuidasi Bank diartikan sebagai suatu tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank akibat pembubaran bank tersebut.

Dari pengertian secara etimologi dan Terminologi diatas, maka dapat diperoleh pengertian bahwa *likuidasi Bank* adalah Proses tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank atau Pembubaran suatu badan usaha (Bank) sebagai badan hukum dengan pemberesan hutang-piutangnya (hak dan kewajibannya)

Dalam prespektif Hukum Islam, likuidasi bank dapat dipahami sebagai suatu keadaan orang yang bangkrut (*mufliis*) yang harus diampu dan dilarang menggunakan

⁹ Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) 79.

harta-hartanya (*al-hajru/hajar*)¹⁰, pelarangan tersebut dilakukan setelah hakim memutuskan bahwa orang tersebut bangkrut/mufliis.

Menurut lughoh (bahasa) pailit/bangkrut berasal dari bahasa arab dari kata (تفلّيس) Taflis, masdar dari fallasa (فليس) yang berarti bangkrut/pailit atau disebut juga iflas (إفلاس) yang berarti dia menjadi orang yang dalam keadaan tidak mempunyai uang. (At-tabik ali & Ahmad Zuhdi Muhdor, 1996:1405 & 1784)

Menurut Fiqh lima Madzab mufliis adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya, menurut ulama' Madzab mufliis adalah orang yang dilarang oleh Hakim (untuk membelanjakan harta) karena dia telah terlilit oleh hutang yang menghabiskan seluruh hutangnya bahkan masih kurang. (M. Jawad Mughniyyah, ter. Afif Muhammad, 1994 :459)

Karena kondisi yang demikian, maka Hakim atau pemerintah berwenang untuk mempertimbangkan dan memutus

¹⁰ Dalam fiqh islam, *al-hajr* dari kata *hajara* berarti larangan, adapun sebab-sebab dilarang ada 4 hal yaitu : gila, masih kecil, safih (idiot) dan bangkrut/pailit. Lebih lanjut baca M. Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Ter. Masykur et.al, (Jakarta : Lentera, 1996) 683 ; Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hal.320

bahwa seseorang telah pailit dan menahan hartanya yang masih ada untuk kepentingan pemberesan hutang, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik :

عن كعب بن مالك : ان النبي صلى الله عليه وسلم حجز على ماله وبيعه في دين كان عليه راء الدار فكنى

"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menahan harta mu'adz dan menjualnya untuk pembayaran hutangnya.

(HR. Daruquthni)

Dari hadits diatas dapat ditarik konklusi tentang adanya wewenang penguasa/pemerintah/Hakim untuk mengambil keputusan taflis dan hajar terhadap debitur yang telah bangkrut ¹¹

Dalam likuidasi/ Penutupan perbankan (likuidasi) yang dilakukan pemerintah pada dasarnya sama prosesnya dengan kejadian pada masa rasul yang menahan harta mu'adz, karena inti likuidasi adalah pemberesan harta Asset) bank menjadi harta yang dapat dicairkan untuk dibayarkan kepada para krediturnya.

¹¹. Hamzah ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, 1983) 238-239. ; lihat pula As-Syaukani, *Nailul Authar*, Ter. Adib Bisri Mustofa, (Semarang : As-Syifa', 1994) 686.

B. Landasan Hukum Likuidasi Bank.

Adapun landasan hukum yang dipergunakan untuk melikuidasi Bank adalah sebagai berikut :

1. UU No. 7/1992 jo UU No.10/1998 tentang Perbankan
2. UU No. 23/1999 Tentang Bank Indonesia
3. UU No. 4/1998 Tentang Kepailitan
4. KUH Perdata khususnya Pasal 1132 & 1139
5. KUHD (WvK) khususnya pasal 37,46,47,56
6. UU No.1/1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT)
7. PP No.68/1996 Tentang Ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank
8. Peraturan Menkeu No.448/KMK.017/1997 Tentang Pelaksanaan Ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran & likuidasi Bank
9. SKEP Direksi Bank Indonesia No. 30/63/.KEP/Dir Tentang tata cara pelaksanaan likuidasi Bank.

C. Kreteria-Kreteria Bank Terlikuidasi.

Pemerintah Melakukan likuidasi dengan beberapa kreteria-kreteria. Adapun Kreteria yang dipergunakan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut :

Kategori A : Bank tetap Beroperasi tanpa mengikuti rekapitalisasi (ada 73 Bank), rasio kecukupan modalnya (CAR-nya) sebesar 4% atau lebih.

Kategori B: Bank tetap beroperasi dengan mengikuti program rekapitalisasi (ada 9 Bank), CAR-nya antara minus 25% sampai dibawah 4%, pemilik wajib menyeter tambahan modal tunai minimum 20% sampai tanggal 21 April 1999 dan menandatangani perjanjian rekapitalisasi dengan pemerintah, masing-masing Bank dapat bantuan modal dari pemerintah maksimal 80% dari jumlah modal yang diperlukan dalam bentuk obligasi agar CAR-nya mencapai 4% sehingga kepemilikan Bank tersebut berada pada pemerintah.

Disamping itu, Bank yang termasuk Kategori B (7 Bank) diambil alih/Bank Take Over (BTO) oleh pemerintah, pada Bank yang punya nasabah besar dan jaringan operasinya luas.

Kategori C : Bank ditutup (ada 38 Bank) yang terdiri atas 21 Bank kategori B dan 17 Bank kategori C, kondisi keuangan Bank tidak solvent (pailit) dan tidak punya prospek untuk diperbaiki.

Terhadap Bank yang ditutup, pemerintah menunjuk 5

Bank (BRI, BDN, Danamon, BNI, BCA) sebagai Bank pembayar¹², hal ini sesuai dengan Kepres No.26/1999 bahwa Pemerintah memberikan jaminan terhadap uang nasabah.

D. Faktor-faktor Likuidasi Bank.

1. Bankir Nakal

Dalam dunia perbankan kadangkala perilaku pemilik atau pengurus tidak dapat diabaikan, karena bankir acapkali menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya.

Dalam banyak kasus persaingan antar bank menjadi pemicu lahirnya bankir nakal. Persaingan antar Bank tanpa dibarengi dengan kualitas SDM yang profesional, maka cara-cara yang tidak terpuji sering dilakukan oleh pengurus bahkan pemilik (pelaku perbankan), asumsi umum ini setidaknya-tidaknya menjadi tolok ukur prosentase banyaknya bank-bank yang sakit. akibatnya kejahatan dalam dunia perbankan banyak melibatkan pelaku perbankan (orang dalam sendiri). Kasus kredit macet yang menjadi agenda utama penyehatan perbankan saat ini, Perang tarif atau suku bunga yang tidak wajar, Window Dressing (Mark-up), praktek Bank dalam Bank, merupakan beberapa bentuk

¹².Rumas Bank Indonesia. *Langkah-langkah penyehatan Perbankan Swasta Nasional*. (Jakarta : Siaran Pers BI No.30/100/Bgub Tanggal 31 maret 1999)

kejahatan perbankan yang banyak melibatkan para bankir.

Kebangkrutan perbankan merupakan hal yang sangat disesalkan banyak pihak, karena dengan kebangkrutan perbankan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan semakin berkurang. Sehingga bank-bank yang tergolong sehat secara tidak langsung juga ikut terpengaruh. Perangkat hukum yang telah ada (UU Perbankan) belum cukup kuat untuk menjerat ulah para Bankir nakal, karena para bankir nakal tersebut selalu dapat berkelit dari jerat hukum. keadaan semacam ini sebagai konsekuensi pemerintah yang selalu memprioritaskan dunia perbankan sebagai penggerak perekonomian di Indonesia--bukan koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia, padahal jargon pemerintah, bentuk koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, bukan perbankan-. Wujud keberpihakan pemerintah pada pengusaha menengah atas (besar) adalah dengan besarnya/ banyaknya bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada para Bankir, dengan alasan, bantuan tersebut diberikan untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha yang saat ini juga mengalami kemacetan, sehingga dengan bantuan BLBI, diharapkan pihak perbankan dapat sehat kembali, namun apa daya badai krisis tak kunjung reda, akibatnya pihak perbankan terus-menerus mengalami kerugian. Disamping itu

bantuan/pinjaman yang telah diberikan pemerintah (BLBI) lebih banyak diberikan pada pemilik atau grup sendiri yang usahanya aman dari krisis. pada sisi lain untuk mendorong pengusaha menengah lebih-lebih pengusaha kecil yang sebetulnya padat karya, pemerintah seakan-akan bertepuk sebelah tangan. Bantuan yang diberikanpun relatif kecil dibandingkan untuk pengusaha besar, alasan umum yang selalu digunakan adalah karena Management yang lemah, kurang konkritnya usaha yang dikerjakan apakah untung atau rugi dimasa mendatang bahkan tidak kredibelnya pemilik/pengelola menjadi alasan sulitnya mendapat kucuran modal (kredit) serta alasan-alasan lainnya sehingga nampak pengusaha kecil tidak layak mendapat kredit yang jumlahnya besar, karena jaminannya tidak ada atau bahkan takut tidak dapat mengembalikan modal apalagi bunganya.

Kesan negatif terhadap pengusaha kecil tersebut diatas sudah lumrah/wajar, karena selama ini termarginakan oleh struktur kekuasaan lebih-lebih dunia perbankan. Padahal realitasnya pengusaha kecil paling takut untuk melakukan wanprestasi (lari dari kewajiban bayar hutang) justru yang paling berani mengambil kredit bank dalam jumlah yang besar adalah pengusaha-pengusaha kelas kakap (konglomerat) yang sebetulnya rentan terhadap

Wanprestasi, sebab mereka dapat berkelit dari jerat hukum yang ada.

Para bankir yang saat ini sedang kolap (bangkrut) alokasi terbesar kreditnya dikucurkan dunia perbankan pada pengusaha besar untuk kelompoknya sendiri (dalam satu grup) untuk sektor properti atau sektor lain yang membutuhkan dana besar (padat modal). Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya dibarengi dengan kebijakan yang sifatnya preventif, hal itu sebagai upaya untuk pembinaan moralitas bankir nakal, dengan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan/mengail di air keruh.¹³

Kontrol terhadap pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat sering kali harus berhadapan dengan kekuasaan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang melahirkan kejahatan dalam perbankan adalah salah satu bentuk kebijakan yang kurang menyentuh persoalan serta lemahnya lembaga kontrol (pengawasan). Diungkapkannya data-data tentang kejahatan perbankan oleh oleh Direktur CBC (*Center for Banking Crisis*), Deni Dauri, merupakan bentuk perbuatan pelaku perbankan yang kurang

¹³. Wawancara dengan Pejabat BI, Bapak Bakri Ibrahim. Tanggal 10 Juni 1999

terpuji, mereka hanya mengambil keuntungan sesaat. Namun anehnya pemerintah justru membantah terhadap data-data tersebut disebabkan datanya kurang akurat, terlepas ketidakakuratan data basenya, bentuk arogansi pemerintah yang selalu merasa benar dan tidak tegas terhadap para pelaku perbankan (bankir nakal). Dengan perlindungan para bankir nakal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya SK.Menkeu No.SR-443/MKOl tanggal 21 September 1998 tentang pencabutan cekal bagi para bankir nakal. Hal ini akan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia.¹⁴

Prilaku bankir yang tidak terpuji (Bankir nakal) sering kali tanpa disadari merugikan bankir lain yang benar-benar menjunjung tinggi profesionalisme.

Adapun perbuatan-perbuatan yang banyak menimbulkan bank bermasalah, secara umum sebagai berikut :

- a. Praktek Bank dalam Bank
- b. Window Dressing (Mark-up)

¹⁴. Jawa Pos Tanggal 24 Mei 1999, hal.1

ad.a. : *Praktek Bank Dalam Bank*

Praktek Bank dalam Bank merupakan suatu praktek perbankan dimana pemilik atau pengurus ikut beroperasi seakan-akan seperti dunia perbankan (Perbankan bayangan) dengan tujuan untuk menghindari pajak atau untuk keuntungan pribadi pemilik/pengurus bank.

Dengan praktek ini, pemilik/pengurus sangat diuntungkan karena birokrasinya sangat sederhana dan deposan juga tidak mengetahui bahwa sesungguhnya dananya hanya masuk/diinvestasikan oleh pemilik sendiri, bahkan yang lebih memprihatinkan mereka (pelaku perbankan) berani memberikan bunga yang cukup tinggi diatas rata-rata bunga bank.

ad.b. : *Window Dressing*

Window Dressing merupakan salah satu bentuk manipulasi neraca oleh pemilik/pengurus bank. Dalam prakteknya neracanya selalu menunjukkan saldo sesuai keinginan (plus/minus) pemilik/pengurus. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pajak, nasabah atau pihak ketiga, seakan-akan neraca laporannya seperti bank yang sehat. dalam bahasa yang sederhana terjadi manipulasi angka

dalam laporan perbankan.¹⁵

2. Kredit bermasalah.

Salah satu faktor kebangkrutan suatu bank adalah kredit bermasalah. landasan tersebut bukan tanpa dasar, akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan kredit macet/bermasalah menjadi pemicunya bank terlikuidasi. Timbulnya kredit bermasalah ditentukan oleh tiga faktor :¹⁶

1. Faktor Intern Bank. Indikatornya, rendahnya kemampuan atau ketajaman analisis yang disusun Perbankan ; lemahnya sistem informasi, pengawasan dan administrasi ; campur tangan yang berlebihan dari pemegang saham dalam keputusan pemberian kredit ; serta pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Faktor ini dapat diklasifikasikan yaitu disebabkan rendahnya profesionalitas sumber daya manusia (SDM) dan dominannya pengaruh pemilik bank dalam pengambilan keputusan. Namun, tidak disebutkan mengenai praktek pemberian kredit yang terkonsentrasi untuk kalangan sendiri, seperti perusahaan group. Ketentuan telah menetapkan adanya pembatasan yang jelas untuk praktek ini maksimal 30% untuk kalangan group sendiri. Justru dalam realisasinya, dijumpai banyak bank yang berusaha

¹⁵. Wawancara dengan pejabat BI. Bapak Bakri Ibrahim. tanggal 10 Juni 1999.

¹⁶. Eddie Rinaldy, *Mari Mengelola Kredit Bermasalah*, Info bank, 234 (Februari 1999) 72.

menerobosnya dan kemudian bermasalah. Akibatnya sangat fatal yaitu kolaps dan dapat merugikan masyarakat sebagai penyimpan dana. Karena tabungan yang sulit dicairkan, muncullah apa yang disebut *rusb*. Rentetannya, kredibilitas perbankan nasional dan otoritas perbankan sebagai lembaga pengawasan dipertanyakan.

2. Disebabkan oleh debitur, yang secara aplikatif timbul karena faktor-faktor yang terjadi didalam rumah tangga perusahaan debitur, seperti salah urus (*mismanagement*), melakukan usaha yang spekulatif dan penyimpangan penggunaan kredit atau penipuan (*fraud*). Dalam realisasinya, faktor ini banyak dijumpai pada debitur yang struktur organisasi perusahaannya tidak berfungsi, sehingga tidak jelas tugas dan tanggung jawab manajemen. Sedangkan operasional perusahaan mengabaikan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan dan pengawasan, tetapi sangat ditentukan oleh dominasi keputusan satu orang, umumnya pemilik atau pemegang saham terbesar.
3. Faktor Ekstern, yaitu Akibat kondisi ekonomi atau badan usaha yang merugikan kegiatan usaha debitur. Dalam hal ini termasuk juga musibah yang dialami debitur, seperti gempa bumi dan kebakaran, dimana semua kerugian terserap tidak ditutup asuransinya. Suatu diskusi menyimpulkan, bermasalah suatu pemberian kredit yang disebabkan faktor ekonomi relatif banyak terjadi pada negara-negara berkembang, yang sistem perekonomiannya terlalu banyak diatur.

3. Kepailitan Bank.

Seorang debitur (yang berhutang) baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim.

Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan

keputusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas didalam pasal 2 ayat 1 UU No.4/1998 tentang kepailitan. ¹⁷

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya. (Vide Ps.1{1} UU No.4/1998)
- b. Harus ada lebih dari seorang kreditur, dimana salah seorang dari mereka itu piutangnya sudah dapat ditagih. (pasal 6 ayat {5} UU No.4/1998).

Pernyataan pailit diucapkan, bila secara sumir (ringkas) ¹⁸ ternyata adanya peristiwa-peristiwa atau keadaan yang menunjukkan bahwa si debitur telah berada dalam keadaan *berhenti membayar* utang-utangnya (pasal 6 ayat {5} UU No.4/1998).

Bila disimak ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No.4/1998, dapat disimpulkan bahwa setiap debitur

¹⁷. HMN.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok hukum dagang Indonesia (8) perwasitan, Kepailitan dan penundaan pembayaran* (Jakarta : Djambatan,1984) 32.

¹⁸. Secara Sumir ialah suatu perkara dimana cara pengambilan putusannya tidak diperlukan alat-alat pembuktian, cukup dengan alat-alat pembuktian yang sederhana. Baca lebih lanjut KUH Perdata Buku IV.

(penghutang) yang berada dalam keadaan berhenti membayar hutang dapat dijatuhkan keputusan pailit.

Berdasarkan hal tersebut, maka kepailitan dapat

dinyatakan pada :

- a. Setiap orang, tidak peduli apakah ia menjalankan perusahaan atau tidak.
- b. Badan-badan hukum, misalnya perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, perusahaan daerah Bank dengan seizin Bank Indonesia serta perkumpulan lainnya yang berbadan hukum. (Vide Ps.1 UU No.4/1998).
- c. Harta warisan dari seorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit, apabila yang meninggal itu semasa berada dalam keadaan berhenti dalam membayar utangnya atau harta warisannya pada saat meninggal dunia sipewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. (pasal 197 PK).
- d. Setiap wanita bersuami (si istri) yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri. (Vide ps. 3 (1) UU No.4/1998).

Ketentuan pasal 3 UU No.4/1998 tersebut pada saat ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dan tidak layak untuk dipertahankan, mengingat Indonesia orang perempuan baik yang sudah bersuami maupun belum, dianggap selalu cakap melakukan perbuatan hukum dan kedudukan istri telah sederajat dengan suami dalam rumah tangga.

Melihat ayat pasal 2 ayat 7 UU NO.4/1998, maka

¹⁸ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994) 32.

bank termasuk dalam debitor yang berbentuk badan hukum berstatus sebagai subyek hukum.

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tidak dijumpai aturan tentang kepailitan bank kecuali hanya mengenai likuidasi, maka dapatkah bank dijatuhkan pailit .

Didalam pasal 1 ayat 1 UU No.4/1998 Tentang kepailitan secara tersirat dijelaskan bahwa Debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya dapat dijatuhi keputusan kepailitan. Dengan demikian jelaslah siapa saja baik itu perorangan, maupun badan hukum, harta warisan dan wanita bersuami dapat dijatuhi kepailitan (Vide ps.2 (7) jo ps. 197 PK).

Dari ketentuan itu jelaslah bahwa badan hukum berbentuk bank dapat juga sebenarnya divonis putusan kepailitan, sebab dalam hukum perbankan tidak dijumpai larangan secara tegas mengenai hal itu.

Akan tetapi kepailitan terhadap perbankan perlu diwaspadai, diteliti dan diperhitungkan keburukannya bagi masyarakat.

Membenarkan kepailitan terhadap bank akan mengundang adanya kegiatan curang dari para penjahat kerah putih, karena perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat (dengan iming-iming

bunga yang tinggi), kemudian uang masyarakat itu dipergunakan secara sekehandak hatinya oleh para pemilik atau pengelola perbankan, kemudian mereka mengajukan kepailitan. Dapat dibayangkan betapa sangat dirugikannya masyarakat jika kepailitan diberikan tempat dalam lembaga perbankan.

Terhadap gambaran akibat negatif diatas, maka Zainal Asikin, berpendapat bahwa kepailitan maupun likuidasi suatu bank sebaiknya tidak diperkenankan atau tidak dikabulkan apabila diajukan oleh debitur atau pengurus bank. Tetapi sebaliknya apabila kondisi perusahaan (bank) tersebut sudah demikian parahnya, maka demi kepentingan umum bank tersebut dapat dimintakan kepailitan oleh para kreditur atau oleh jaksa.¹⁹

Dalam pemberesan harta perusahaan bank yang pailit, tidak bisa diproses melalui kepailitan sebab pemberesan harta perusahaan yang pailit dalam perbankan sudah diatur secara khusus oleh UU No.10/ 1998 tentang perbankan pasal 37 yakni melalui proses likuidasi (tim Likuidasi), Adapun teknisnya dapat

¹⁹. Zainal Asikin, Pokok-pokok hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) 85.

dijumpai dalam PP No. 68/1996 dan SKEP Direksi BI No.30/63/KEP/DIR serta SKEP Menkeu No. 448/KMK-017/1997.

2. HUKUM ISLAM

Dalam perspektif Hukum Islam, likuidasi bank dipahami sebagai suatu keadaan orang yang bangkrut (muflis) yang harus diampu dan dilarang menggunakan harta-hartanya (al-hajru /hijr)²⁰. pelarangan tersebut dilakukan setelah hakim memutuskan bahwa orang tersebut bangkrut/muflis.

A. Pengertian Hajru dan Taflis.

Dari segi bahasa *Hajru* berarti larangan, misalnya yang terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

وَيَقُولُونَ حَبْلٌ مُّجْتَمِعٌ

... dan mereka berkata, "Semoga Allah mmenghindarkan bahaya ini dari saya." (QS.25:22).

20. M. Jawad Mughniyah, *Figh LOima madzhab*, Ter. Masykur et.al, (Jakarta : Lentera, 1996) 683 : Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hal. 320

Sedangkan menurut syara' *Hajr* adalah larangan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya, baik sebagian maupun seluruhnya. Adapun sebab-sebab larangan tersebut ada empat sebab yaitu gila, masih kecil, safih (idiot), dan bangkrut.²¹ Dalam hal ini penulis akan menyoroti tentang pengampuan terhadap orang bangkrut yang di lakukan hakim atas nama pemerintah. Menurut As-Shan'ani *Hajru* adalah Ucapan hakim kepada orang yang berhutang dengan perkataan " *Saya melarang kamu membelanjakan hartamu*". (As-Shan'ni ,1995 : 185) Hakim boleh mencegah atau melarang orang yang di hukum *Mufliis* mengelola obyek hutang, agar tidak merugikan orang-orang yang memberi hutang.(T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997: 373).Pengampuan (*hajr*) yang dilakukan oleh hakim boleh atas permohonannya sendiri atau permohonan para pemiutangnya, (Zainuddin A. Aziz, 1997: 229).

Menurut lughot (bahasa) bangkrut/pailit berasal dari bahasa arab dari kata (تفلّيس) *taflis*,masdar dari *fallasa* (غلس) yang berarti bangkrut/pailit atau di sebut juga *iflas* (اِغْلَاس) yang berarti dia menjadi orang yang dalam keadaan

²¹. I B I D Hal : 683.

tidak mempunyai uang.²²

Sedangkan menurut istilah *Taflis* adalah lebih banyak hutang dari harta, sehingga tidak mampu membayar segala hutang.²³ Orang yang lebih banyak hutang dari hartanya sehingga ia tidak mampu membayarnya dinamakan *Muflis*. Para ulama mazhab mendefinisikan *Muflis* adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan harta) karena ia terlilit oleh hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, di mana bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi.²⁴

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul 'Aziz dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, *Muflis* adalah orang yang menanggung hutang kepada orang lain yang lebih besar dari jumlah harta miliknya dan telah tiba saat pembayarannya.²⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat

22. At-tabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab - Indonesia*, (Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum, 1996) 1405 & 1784)

23. T.M. Hasbi Ash-Ahiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997) 373.

24. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab* (Jakarta : Lentera, 1997) 700.

25. Syeh Zainuddin bin Abdul 'Aziz, *Fathul Mu'in*, Ter. Drs H.Ali As'ad, (Yogyakarta : Menara Kudus ,1979) 229.

simpulkan bahwa *Hajr* (pengampuhan) adalah proses pelarangan atau pencegahan terhadap orang yang jatuh pailit (Muflis) yang dilakukan oleh hakim untuk tidak memanfaatkan atau mengelola harta-hartanya baik sebagian ataupun keseluruhannya, berupa penyitaan atau pelelangan harta yang hasilnya akan dibayarkan atau dikembalikan pada pihak pemiutang (kreditur), baik atas permohonannya sendiri atau permohonan pihak lain.

Sedangkan *Taflis* (bangkrut) adalah Tanggungan hutang lebih besar (banyak) dibandingkan dengan harta-hartanya, sehingga tidak mampu (memadai) untuk membayar segala hutangnya, sedangkan waktu pembayarannya telah tiba.

B. Dasar Hukum Hajr dan Taflis

Dalam pembahasan *Hajr* dan *Taflis* ulama Fiqh menjadikan hadist Nabi sebagai landasan diantaranya adalah :

1. Bersumber dari Ka'ab bin Malik.

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ عَلَى مُعَاوِيَةَ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ
(رواه الدارقطني)

"dari Ka'ab bin Malik: 'sesungguhnya Nabi

s.a.w. pernah menyita harta milik Mu'adz lalu beliau menjualnya buat membayar hutang-hutangnya". (HR. Imam Daruqudni).

2. Bersumber dari Abdurrahman bin Ka'ab.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَالٍ شَابًا
سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدُ انْ عَلَى حَتَّى غَرِقَ
مَالُهُ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكَوْا لِ
حَدِّ لَتَرَكَوْا لِمُعَاذٍ لِجُلِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَهُوَ سَعِيدٌ فِي
سُنَّةِ هَكَذَا مَرَّسًا

"Dan dari Abdurrahman bin Ka'ab, dia berkata: Ma'adz bin jabal adalah seorang pemuda yang dermawan. Dia tidak menahan sedikitpun (dari hartanya). Dia senang menghutangi sehingga semua hartanya habis bahkan dia malah terlibat dalam persoalan hutang. Mu'adz datang menemui Nabi saw. agar beliau mau menjelaskan kepada orang-orang yang punya hak piutang atasnya, yaitu apabila mereka mau menyerahkan persoalannya itu kepada seseorang, niscaya mereka bisa menyerahkannya kepada Mu'adz demi Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah saw. menjual harta Mu'adz untuk mereka. Sehingga Mu'adz akhirnya tanpa harta sedikitpun". (HR. Sa'id dalam Sunannya Secara mursal Begitu).²⁶

26. Al-Imam Muhammad Asy Syaukani, Nailul Authar Ter. KH> Adib Bisri Mustafa dkk (Semarang : Asy-Syifa' jil. V, 1994) 686.

3. Bersumber dari Abu Bakar bin Abdurrahman.

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ يُعِينُهُ مِنْ
رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَمَوْحَاؤُهُ مِنْ غَيْرِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Dari Abu Bakar bin Abdur Rahman dari Abu Hurairah ra. beliau berkata: Kami mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang mendapati hartanya seutuhnya pada seseorang yang sudah bangkrut (failit), maka dialah yang lebih berhak terhadap barang itu dari pada orang lain. (Muttaq'alah).

4. Bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ
لِللَّهِ ﷺ فِي ثَمَارِ ابْتِغَاءِهَا . فَكُتِرَ دَيْنُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَصَدَّقْ
فَوْقَ عَلَيْهِ فَصَدَقَ النَّاسَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ : فَقَالَ رَسُولُ
لِللَّهِ ﷺ . لَعَنَاهُ خَذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ (رواه مسلم)

"Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. beliau berkata : seorang lelaki pada masa Rasulullah saw. ditimpa kerugian dalam buah-buahan yang dia beli, lalu banyak utangnya. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Bersedekahlah kamu sekalian kepadanya! lalu orang bersedekah kepadanya tetapi sedekah orang itu cukup untuk melunasi utangnya; lalu Rasulullah saw. bersabda: kepada orang-orang yang berpiutang : Ambillah oleh kamu apa-apa yang kamu dapati pada dia, dan tidak ada lagi untuk kamu sekalian selain itu. (HR. Muslim)²⁷

27. Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* , ter.Drs.Abu Bakar Muhammad (Surabaya : Al-Ikhlash,jl.III, 1995) 186 & 195.

Selain hadist-hadist tersebut juga berlandaskan firman Allah dalam surat : An Nisa', ayat :29

yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku saling rela antara kamu. Dan Janganlah kamu sekalian membunuh dirimu ;sesungguhnya Allah selalu Maha Penyayang terhadapmu. (QS. An-Nisa': 29)

Juga ada suatu riwayat yang diunjukkan bahwa Umar bin Khatthab pernah menahan harta seseorang debitur untuk dibagi-bagikan kepada kreditur. Ringkasnya dari riwayat itu adalah sebagai berikut: Usaifi' dari warga Juhainah mempunyai hutang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar hutangnya).²⁷

27. DR.H.Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Pola pembinaan hidup dalam berekonomi,(Bandung : Diponegoro, 1992) 239.

C. Pandangan Para Ulama tentang Hajr dan Taflis.

1. *Hijr terhadap Muflis.*

Para ulama' madzhab sepakat bahwa seorang *muflis* tidak dilarang mrnggunakan hartanya, sebesar apapun hutangnya kecuali sesudah adanya larangan dari hakim. Kalau dia menggunakan seluruh hartanya sebelum adanya larangan hakim, maka tindakannya itu dinyatakan berlaku. Hakim tidak boleh melarang seseorang untuk membelanjakan hartanya, kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Orang tersebut betul-betul berhutang, dan hutangnya telah terbukti secara syar'i.
- b. Disepakati bahwa hartanya tidak melebihi jumlah hutangnya. Para ulama madzhab juga sepakat atas kebolehan melarang orang tersebut manakala hartanya tak memadai untuk membayar hutang, tetapi mereka berbeda pendapat manakala jumlah harta dan hutangnya sama.²⁸

Imamiyah, Hambali, dan Syafi'i mengatakan: orang *muflis* tidak boleh dilarang membelanjakan hartanya. sementara dua orang murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, mengatakan: Orang tersebut harus dilarang membelanjakan hartanya, dan atas dasar pendapat mereka itulah mazhab

28. Muhammad Jawad Mughniyah, *Figh Lima Mazdhab*, (Jakarta: Lentera, 1996) 700.

Hanafi mengeluarkan Fatwanya. Sedangkan Imam Abu Hanifah sendiri, beliau malah menafikan adanya pelarangan terhadap *mufлис*, bahkan andaikata pun hutang orang tersebut melebihi harta yang dimilikinya. Sebab hal itu meruntuhkan potensi dan kemanusiaannya. Tetapi Abu Hanifah selanjutnya mengatakan: Apabila orang-orang yang memiliki piutang menuntut agar orang terbelit hutang tersebut ditahan, maka dia harus ditahan sampai dia bersedia menjual seluruh hartanya, dan dengan hasil penjualan tersebut dia membayar hutang-hutangnya.

- c. Hutang tersebut sudah saatnya di bayar, bukan yang masih mempunyai waktu tenggang. Ini merupakan pendapat Imammiah, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, akan tetapi bila sebagian dari hutang tersebut sudah dibayar dan sebagian yang lainnya belum, maka harus dilihat, jika hartanya cukup untuk membayar hutang-hutangnya yang jatuh tempo, maka dia tidak dilarang menggunakan hartanya, tetapi bila tidak cukup, dia harus dilarang.
- d. Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau sebagian dari orang-orang yang mempunyai piutang.²⁹

29. I b i d Hal : 701-702.

Imamiyah mengatakan: Orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak bolleh ditahan. ini berdasarkan firman Allah (QS.2:280).

2. Harta Muflis.

Abu Hanifah berpendapat bahwa harta si muflis tidak boleh disita, tetapi ia dipenjarakan sehingga ia membayar hutang-hutangnya. Kalau dia punya harta, hakim tidak boleh melarangnya kecuali kalau harta sedirham sedang hutangnya beberapa dirham. Menurut pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan : Hakim boleh menjual harta si muflis, atau si muflis sendiri menjualnya, atau membagi harta itu antara orang-orang yang memberi hutang dan kepada masing-masing diberikan menurut jumlah atau imbangan dan bandingan jumlah yang dihutangkan.

Pendapat Asy-Syafi'i yang lebih kuat adalah tidak sah si muflis terhadap hartanya, sesudah putusan hakim, baik ia hibahkan, maupun dengan jalan ia memerdekakan budak.

Imam malik dan Ahmad mengatakan: Apabila si pemilik barang mendapatkan barangnya sudah dihukum muflis dan ia belum menerima harga apa-apa sedang si muflis pun masih hidup, ia berhak mengambil kembali barangnya, tidak dimasukkan kedalam barang-barang yang harus dibagi kepada orang-orang yang memberi

hutang.³⁰

Apabila pemilik barang mendapatkan barang yang dibeli *mufliis* darinya secara berhutang masih ada, maka dia berhak dari pada yang lain atas barang itu, sekalipun jika tidak ada barang lain kecuali barang tersebut. Demikian pendapat Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Hanafi mengatakan: Orang tersebut tidak berhak atas barang itu, tetapi dia merupakan pemilik bersama dengan orang-orang yang mempunyai piutang.³¹

D. Hukum Hijr dan Taflis Dalam Fiqh Islam.

Melihat sikap tegas yang dilakukan Rasulullah saw. dalam menyita harta milik Mu'adz pada hadist yang bersumber dari ka'ab bin Malik dan dari Abdurrahman bin ka'ab Riwayat Daruquthni tersebut, menunjukkan bahwa boleh hukumnya menyita harta (*hijr*) setiap orang yang berhutang (*mufliis*), dan bahwa hakim berwenang menjual harta orang yang terlibat hutang buat membayar hutang-hutangnya, baik hartanya itu cukup melunasi semua hutangnya atau tidak. Menurut Imam Syafi'i penyitaan itu boleh

30. Teungku Muhammad hasbi Ash-Shidieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997) 373-374.

31. M. Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 1996) 703.

dilakukan tanpa menunggu perintah dari hakim segala karena adanya kepentingan yang mendesak.

Zaid bin Ali, Nasir dan Imam Abu Hanifah sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Al Bahri berpendapat, bahwa boleh hukumnya menyita harta (hijr) orang yang terlilit hutang menumpuk (Muflis). Akan tetapi harta itu tidak boleh di jual atau dilelang, melainkan hanya boleh ditahan saja oleh pengadilan.³² Namun Umar Bin khatthab pernah menahan harta seseorang debitur dan melelang untuk dibagi-bagikan kepada kreditur. (H.Hamzah Ya'qub, 1992:239).

32. Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Ter.KH.Adib Bisri Musthafa dkk, (Semarang : Asy-Syifa', 1994) 687.